

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang belum dilakukan secara optimal dengan karena masih terdapat toko kelontongan yang memperjual belikan minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Keterangan Pengecer Langsung (SKPL) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengawasan secara rutin dan pengendalian khusus memperingati hari besar keagamaan dan tahun baru, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dengan memberikan himbauan dan peringatan tertulis, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dengan mengamankan atau menyita barang bukti
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Sungai Pinang adalah tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami isi dari peraturan daerah tersebut. Selain itu peraturan yang mengakibatkan para pelaku usaha merasa aman memperjual belikan minuman beralkohol dengan beroperasi

sebagai toko kelontongan dan tidak memajang minuman beralkohol tersebut secara terbuka. Tidak adanya pemberian sanksi yang tegas dimana para pelaku usaha hanya mendapatkan peringatan tertulis dan tidak mendapatkan sanksi administratif lainnya. Faktor dari dalam juga merupakan penghambat dari implementasi peraturan daerah tersebut mengingat pemerintah tidak serius dalam menangani kasus peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kelurahan Sungai Pinang.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat implikasi teoritis dan praktis seperti berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Peraturan Daerah merupakan konstitusi hukum suatu daerah dalam upaya mengatur urusan suatu daerah dengan menjalankan amanat konstitusi. Peraturan Daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang berkewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan seluruh unsur terkait yang telah ditugaskan. Tujuan hukum pada hakikatnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat.

Jika berbicara tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bungo khususnya Kelurahan Sungai Pinang maka hal ini berkaitan dengan cara kerja atau berlakunya peraturan daerah tersebut dalam mengatur penjual minuman beralkohol untuk taat terhadap peraturan daerah tersebut. Ketaatan ini bisa dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kewajiban penjual minuman beralkohol dan

melanggar atau tidaknya penjual minuman beralkohol terhadap larangan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian sebagai masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bungo untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol agar lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai peranan yang sudah memiliki fungsi yang diatur juga menjadi pengingat kepada masyarakat untuk tetap selalu bersinergi bersama dalam menjaga kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bungo terhadap pencegahan Minuman Beralkohol.

### 5.3. Saran

1. Dalam rangka mendukung pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bungo yang efektif, perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan Pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bungo dengan melibatkan semua pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Tokoh Adat Masyarakat setempat. Pemuda, Kepolisian, SATPOL PP, serta pelaku usaha itu sendiri.
2. Pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan mengingat peredaran minuman beralkohol ini dapat membawa dampak merugikan yang sangat banyak dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu selain aparat yang

bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disini masyarakat juga cukup berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

3. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol aparat Penegak hukum diharapkan secara rutin melakukan sosialisasi dan penertiban untuk menjaga kenyamanan pada masyarakat Kelurahan Sungai Pinang. Perlu adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah melalui tim terpadu ke masyarakat setempat mengingat belum sepenuhnya masyarakat mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut dan ini juga akan mempermudah kerja sama antara tim terpadu dan masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat untuk mengurangi jumlah peredaran minuman beralkohol secara ilegal.